



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, beralamat semula di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT 06 RW 02Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan:XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri sekarang berdomisili di Hongkong: Zen River 388 Shan Pui Road, G/F Blk 30 Yuenlong New Territories, dalam hal ini memberikan kuasa khusus insidentil kepada SYAMSUL ARIF MULYONO , SH.MH, Advokat, alamat di JL. Sriti No 96 Desa Wates RT 14 RW 05 Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT 06 RW 02 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi serta setelah memeriksa alat-alat bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 04 Juni 2024 dengan nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 1 Januari tahun 2013M atau bertepatan tgl 18 Shofar 1434 H Penggugat status perawan dengan Tergugat status jejak melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, tercatat dalam buku induk nikah register Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tgl 30 Mei 2024 telah dikeluarkan surat keterangan nikah KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX register Nomor : B- 103/KUA 13.33.21/PW.01/05/2024.

2. Bahwa setelah pernikahan /**ijab kabul** Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri/ba'da dhukul bertempat di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT 06 RW 02 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri belum pernah pindah tempat dan belum mempunyai rumah bersama ; Selama perkawinan Penggugat mempunyai anak kandung 1 (satu) orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /**perempuan** Usia : 67 tahun, kini dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa Perkawinan Penggugat, semula berjalan rukun dan harmonis, namun kerukunan hanya dapat bertahan kurang lebih selama 8 tahun 6 bulan sebab sejak awal bulan Juni 2021 sering **terjadi pertengkaran dan perselisihan**, di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri penyebabnya antara lain

a. Tergugat **jarang memberi nafkah wajib**, kerja tukang las kadang uang dipakai sendiri Penggugat berusaha mencari pekerjaan di luar rumah untuk membantu ekonominya, selalu **dicemburui** sering selisih pendapat, jika diingatkan agar bisa mencari kemajuan ekonominya malah salah faham marah marah, memaki maki dan tidak menghiarukan lagi.

b. Keadaan diatas hingga berjalan 2 tahun tidak ada perubahan ekonomi jutru Tergugat banyak hutangnya di BRI Unit Kandat Kabupaten Kediri, tgl 19 Mei 2023 jumlah hutang sebesar Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 1 tahun

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tgl 19 Mei 2024 dengan bunga sebesar Rp 1.672.222.00; (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) untuk modal dagang tebu, namun setelah diterima uang tidak karuan Penggugat yang disuruh mengembalikan, sejak itu rumah tangga sering berselisih Tergugat tidak memperdulikan keluarga, akibatnya rumah tangga **tidak harmonis lagi**, Penggugat tidak krasan dirumah merasa terekan batin, karena Tergugat tidak ada tanggung jawab ekonomi ;

c. Puncak pertengkaran tgl 25 Mei tahun 2023 **Penggugat** pergi dari rumah bekerja di Negara Hongkong, pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya ;

Sejak pisahan sering bertengkar lewat HP Tergugat minta kiriman uang untuk keperluan hidupnya dan anaknya, alasanya tebu belum panen, bahkan hutang surah melunasi Penggugat, sejak hutang penggunaan uang Tergugat tidak tanggung jawab ;

Pada tgl 3 Mei 2024 Penggugat yang melunasi hutangnya di BRI Unit Kandat, mengirim uang ke atas nama keponakan Penggugat bernama IKA FEBRIANA lalu ditranfer ke BRI untuk **pelunasan hutang pokok dan bunganya sebesar Rp 26.672.000** (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan bukti setoran pelunasan ;

4. Bahwa kenyataan diatas Penggugat **tidak sanggup** lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud, Tergugat tidak ada tanggung jawab ekonomi, banyak hutangnya jika dibiarkan berlarut larut Penggugat menderita tekanan batin berkepanjangan, rumah tangganya kini tidak menentu, jalan terbaik perkawinan Penggugat segera diakhiri dengan cerai, agar mendapat ketenangan.

5. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa, mengadilinya.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berkenan untuk memanggil para pihak dipersidangan dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak I BA' IN SUGHRO Tergugat(xxxxxxxx) terhadap Penggugat(xxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut kemudian ditempuh perdamaian melalui proses mediasi, dengan dipandu oleh Dr. Miftakhul Huda, S.E.I.,M.Sy sebagai mediator, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 27 Juni 2024, oleh karena itu kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Juli 2024, selengkapnya disalin sebagai berikut:

1. Bahwa saya menikah dengan istri saya, dia berstatus janda bukan seperti yang dituliskan sebagai perawan.
2. Bahwa saya bekerja wiraswasta bengkel las yang mempunyai sampingan menyewa tanah, saya tanami tebu, bukan DAGANG TEBU seperti yang dituliskan.
3. Adapun perbedaannya :

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petani tebu mendapat uang setelah panen tebu kurang lebih 11 bulan.
- Dagang tebu mendapat uang dari hasil jual beli tebu, jadi kalau tebu terjual dan mendapat uang maka untung.

Saya disini tinggal dirumah yang saya bangun dengan istri saya dan dibantu mertua ditanah mertua. Saya tinggal cuma dengan anak saya, ayah dan ibu istri saya sudah meninggal.

Hubungan kami baik-baik saja selama ini, dan sampai saat ini saya belum percaya kalau istri saya tega menggugat saya setelah apa yang dia katakana selama ini dan selalu berpesan saat telepon supaya saya menjaga keluarga agar tidak sampai hancur karena istri saya juga korban perceraian dan dia tidak ingin anaknya seperti dia tidak ada kasih sayang dari seorang ibu.

Memang terkadang ada cekcok atau salah paham, tapi istri saya selalu bilang minta pisah karena tidak cocok. Tetapi besoknya atau lusa selalu minta maaf dan saya minta maaf juga dan apabila berulang selalu seperti itu saling memaafkan.

Istri saya tidak pernah minta ijin untuk mencari kerja karena menurut istri saya disini gajinya kecil tapi dia pernah mencoba jualan online minyak goreng. Tetapi saya menyuruh jualan yang lain karena minyak goreng suplainya dari Kediri dan untung sedikit kasihan yang mengirim.

Kalau cemburuan saya memang cemburuan, karena banyak yang suka dengan istri saya dan saya sangat mencintainya dan menyayanginya dan ingin jaga keluarga ini.

Dan saya tidak pernah main tangan, kasar terhadap istri saya. Kalau membentak pernah tetapi kalau benar-benar melakukan kesalahan yang fatal. Contohnya merespon chat pria lain yang menurut saya mengganggu hubungan rumah tangga kami.

Nafkah wajib dan batin selalu rutin saya berikan tapi mungkin disaat itu karena faktor pandemi dan badan yang kurang sehat tapi setelah itu nafkah batin rutin dan sering. Dan saya merasa hubungan kami semakin mesra bila mau bukti ada rekaman suara.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau keuangan memang tidak langsung saya berikan, tetapi saya sangat terbuka tentang keuangan. Dan Saya melibatkan istri saya dalam keuangan bengkel agar tau kalau sepi atau ramai dan selama ini untuk urusan makan tidak pernah kekurangan. Tetapi kalau pengen sesuatu saya suruh ngomong karena kadang uang tersebut uang dp atau modal bengkel.

Pada bulan 7 2021 saya menyewa tanah, saya tanami tebu. Saya juga ada inisiatif menaikkan taraf hidup keluarga. Sumber dana menyewa dari hasil jual sapi dan pinjam KUR 20 juta dan istri saya setuju.

Hubungan kami baik-baik saja, tidak seperti yang dituliskan, dia pergi kerja ke luar negeri dengan pamit baik-baik, dengan niat pengen membeli tanah milik pamannya yang disamping rumah, bahkan selama istri saya disana 1 tahun kami baik-baik saja tidak pernah ada cekcok.

Bisa dilihat dari screenshot komunikasi di facebook dan tik tok, karena in box dan chat WA sudah terhapus waktu dia mengajak cerai karena saya sangat kaget dan menghapus semuanya.

Sebelum berangkat dan saat disana pada saat telfon, istri saya selalu berpesan agar menjaga keluarganya, jangan sampai pisah, untuk menjaga kesetiaan karena istri saya juga merupakan korban brokenhome bahkan ditinggal ibunya sejak usia 3 tahun, dia tidak ingin anaknya seperti dia kurang kasih sayang seorang ibu.

Bahkan, pada sekitar bulan 12 tahun 2023 istri saya membuatkan kanopi dan dapur dan sebelum puasa istri saya juga membelikan kursi, pertengahan puasa membelikan kasur, dan pada akhir puasa juga kirim Rp. 3 juta, satu juta untuk mertuanya, sisanya untuk saya dan anak. Saya tidak pernah meminta uang untuk keperluan saya dan anak saya karena saya juga bekerja.

Pernah saya minta 1 juta diakhir puasa kemarin untuk 1000 hari meninggalnya ibu saya, itupun karena sangat terpaksa karena uang saya di beberapa tempat belum cair.

Pada tanggal 18-04-2024, istri saya mengabari nomernya ganti dan besoknya dia meminta maaf karena dia bersalah, tapi salahnya apa dia tidak bilang dan selanjutnya saya nunjukin kalau waktu bayar KUR dan kebetulan saya tidak ada uang karena hasil tanam cabe harganya murah dan rugi, dan kebetulan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saya belum terbayar di beberapa tempat. Tapi, saya mendapatkan jawaban dia mengajak bercerai.

Sebenarnya sudah saya bilang jauh-jauh hari malah istri saya bilang "Kalau sudah lunas jangan mengambil KUR lagi". Jadi sebenarnya istri saya tau kemana dan untuk apa uangnya. Akan tetapi malah saya mendapatkan jawaban istri saya mengajak cerai. Saya tidak bermaksud untuk dia membayar semuanya, saya bilang ke istri saya "Kalau kamu mau membatalkannya saya akan carikan pinjaman pad abos tebu saya". Tapi istri saya tetap tidak mau, malah memilih pinjam kepada saudaranya dengan jaminan menggarap tanah selama tiga tahun.

Jadi kesimpulannya, istri saya mengajak bercerai sebelum waktunya jatuh tempo pembayaran hutang dan saya sebenarnya berusaha bertanggungjawab asalkan dia membatalkannya.

Untuk bahan pertimbangan, saya melampirkan :

- Sedikit cerita perjalanan rumah tangga kami
- fotocopy kwitansi sewa tanah.
- fotocopy rekening istri saya.
- screenshot chat dengan istri saya kurang lebih selama 1 tahun.
- foto screenshot lelaki yang saya duga mengganggu hubungan kami (dia telpon menggunakan facebook istri saya).
- foto kanopi, kursi dapur kasur yang dia belikan
- screenshot inbox orang yang mengganggu rumah tangga kami.

Di tahun 2021, saya akui dimana adalah tahun saya mengalami penurunan pemasukan mungkin karena efek pandemi corona.

Diawali akhir Desember tahun 2020, kami mengadakan peringatan 1000 hari meninggalnya bapak istri saya yang membutuhkan biaya kurang lebih 5 juta.

Setelah itu sekitar pertengahan tahun ada yang menawari sewa tanah, dan saya berunding dengan istri saya dia setuju. Adapun itu uang dari hasil menjual sapi laku 18 juta dan pinjaman KUR 20 juta, total 38 juta. Dipakai sewa tanah 4 tahun 30 juta, sisa 8 juta, dan saya baru menggarap bulan 10 2021.

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir bulan juli 2021, ibu saya meninggal akibat corona jadi membutuhkan biaya lagi, setelah itu saya dan istri saya juga terkena corona, tapi istri saya sekitar 3 minggu, kalau saya sendiri hampir 2 bulan tidak bekerja.

Karena agak parah dan sampai muntah-muntah dan berat badan turun sekitar 10 kg.

Setelah itu pada sekitar bulan Agustus tahun 2021, paman istri saya menjelaskan tentang tanah bagiannya di sebelah rumah dan menjadi tempat bengkel saya. Setelah berunding, sepakat kalau saya cicil tiap panen tebu. Pada bulan 5 tahun 2022, KUR waktunya membayar, karena belum panen tebu saya jual sapi saya dan rencana mau beli lagi setelah saya ambil KUR lagi.

Sapi saya jual, laku 17,5 juta, dan kurangnya saya pinjam bos tebu saya 5 juta, terkumpul 22,5 juta, saya bayar 21 juta dan ambil lagi 20 juta, yang 5 juta buat bayar pinjaman bos tebu, sisanya yang membawa di rekening istri saya.

Setelah itu, sekitar bulan Agustus tahun 2022, paman istri saya meminta penjelasan pembayaran tanah yang awalnya boleh dicicil setiap panen tetapi ternyata dia minta 80% dari harga sekitar 100 juta dan harus ada, kalau tidak ada tanah akan dijual ke orang lain. Akhirnya saya mencari pinjaman dan tidak dapat.

Selanjutnya istri saya pamit mau ke luar negeri untuk membeli tanah tersebut karena istri saya merasa tanah itu bagian tanah keluarga dan dengan berat hati saya mengizinkannya.

Pada sekitar bulan 9 2022, tebu panen dan laku sekitar 20 juta, dan yang membawa uang istri saya. Selanjutnya proses ke luar negeri, istri saya dimulai, disitu banyak lika-liku terjadi. Istri saya proses melalui seorang PL (pelantara), PL dia sering telpon dan saya membiarkan karena mungkin urusan dokumen terus mengajak istri saya kerjasama mencari orang dengan imbalan uang. Tapi ternyata itu hanya modus dan dia menyukai istri saya, sampai istri saya ketakutan dan sakit ngilu di kaki, kalau malam badannya demam. Saya bawa ke dokter, 2 dokter menyatakan istri saya depresi, saya tanya istri saya, dia bilang tidak ada hubungan dengan PL tersebut. Sampai pada sekitar akhir bulan 4 tahun 2023, PL tersebut masih meneror, dia bilang sudah berhubungan sejak lama. Tapi istri saya tetap bilang tidak ada hubungan, istri saya bilang dia

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma mau menghancurkan rumahtangga kita dan saya mempercayai istri saya sepenuh hati. Karena saya tidak ingin rumah tangga ini hancur dan sangat mencintai istri saya.

Pada tanggal 1 bulan 5 2023, istri saya pergi ke PT di Surabaya, sebelum pergi saya bilang "uangnya kamu transfer, tapi kamu sisakan asalkan rekening tidak hangus". Sisanya saya carikan, akhirnya saya ditransfer Rp. 3.700.000, sisanya saya mencarikan 18 juta untuk menutup KUR. Selanjutnya saya mengambil lagi 25 juta dengan rincian 18 juta membayar hutang, sisanya buat menanam tebu dan menanam cabai, dan hal itu sudah saya rundingkan dengan istri saya terlebih dahulu dan dia setuju bahkan dia bilang kalau sudah lunas tidak usah mengambil KUR lagi biar saya bantu biaya tanam tebunya.

Jadi, dia juga tau uang itu arahnya kemana untuk kebutuhan apa saja.

Hubungan kami baik-baik saja selama istriku disana dan tidak pernah cek cok sama sekali, bisa dilihat dari screenshot percakapan di FB dan Tik tok kalau kami bertengkar tidak mungkin koment nya seperti itu. Sekarang FB dan tik tok saya diblokir.

Sekitar Desember 2023 istriku membiayai kanopi tempat saya bekerja dan dapur. Dia juga membelikan kursi pada awal puasa dan kasur anaknya pada pertengahan puasa. Pertengahan puasa dia juga mengirim 3 juta, 1 juta buat mertuanya dan 2 juta buat saya dan anak saya.

Baru ada 18 April 2024 kekacauan ini terjadi istri saya nomer nya ganti dan besoknya minta maaf karena telah bersalah. Tapi salah apa saya tidak tahu.

Sampai akhirnya dia bisa telp dan dia mengakuinya dan dia malah mengajak pisah. Saya sudah merayu agar kembali memilih keluarganya tapi dia tetap tidak mau berubah keputusannya.

Semoga dengan cerita ini menjadi pertimbangan baik keutuhan keluarga saya

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 yang pokoknya Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada persidangan tanggal 31 Juli 2024, pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jawab menjawab selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506236302930001, an. xxxxxxxx (Penggugat) (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 30 Mei 2024 (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: xxxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Paspor No: xxxxxxxx (bukti P.4);
5. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 19 Mei 2023, (bukti P.5);
6. Fotokopi Screenshot Bukti Transfer Uang melalui aplikasi BRIMo tanggal 03 Mei 2024, (bukti P.6);
7. Fotokopi Screenshot total tagihan melalui aplikasi BRIMo, (bukti P.7);

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.1, P.5, P.7 dan P.8

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.10 RW. 02 Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar tahun 2013
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat jarang menafkahi Penggugat. Pengugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di BRI ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal nanem tebu. Akhirnya Penggugat pergi bekerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- bahwa dulu ketika Penggugat tiba di Hongkong, katanya Tergugat akan menutup hutang tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bisa menutupnya di Bank. Kemudian Penggugat pinjam ke saksi sebesar ± Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) biayanya. Disamping itu Penggugat juga suka cerita kalau Tergugat mempunyai sifat cemburuan;
- bahwa mengenai hutang di bank sudah dilunasi oleh Penggugat. Karena Tergugat belum pernah panen tebunya;
- bahwa saksi tidak mengetahui sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya sering curhat kepada saksi bila mereka bertengkar;
- bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, bahwa selama Penggugat berada di luar negeri sering berkirim uang kepada Tergugat namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui ;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke luar negeri (bulan Mei tahun 2023) sampai sekarang ;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT. 11 RW. 04 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar tahun 2017
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat jarang menafkahi Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang di BRI ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal nanem tebu. Akhirnya Penggugat pergi bekerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang. Disamping itu Penggugat juga suka cerita kalau Tergugat mempunyai sifat cemburuan;
- bahwa mengenai hutang di bank sudah dilunasi oleh Penggugat. Karena Tergugat belum pernah panen tebunya;
- bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya sering curhat kepada saksi bila mereka bertengkar;
- bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, bahwa selama Penggugat berada di luar negeri sering berkirim uang kepada Tergugat namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui ;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke luar negeri (bulan Mei tahun 2023) sampai sekarang ;
- bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta mencukupkan alat-alat buktinya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa guna mendukung bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT. 07 RW. 03 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- ❖ bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2013 yang lalu ;
- ❖ bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
- ❖ bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Sebelum Penggugat berangkat keluar negeri rumah tangga Penggugat masih baik-baik saja. Penggugat pun ke luar negeri pamit baik-baik kepada Tergugat ;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- ❖ bahwa sepengetahuan saksi, selama di luar negeri Penggugat masih suka mengirim uang kepada Tergugat ;
- ❖ bahwa seingat saksi Penggugat terakhir mengirimkan uang kepada Tergugat sekitar 5 bulan yang lalu, untuk membeli kursi dan kanopi, namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui ;
- ❖ bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke luar negeri sampai sekarang tidak kumpul lagi;
- ❖ bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi tetapi masih belum berhasil;
- ❖ bahwa saksi masih ingin merukunkan keduanya dan mohon diberi waktu.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta mencukupkan alat-alat buktinya, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat ;
- ❖ bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tahun 2013 yang lalu ;
- ❖ bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
- ❖ bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Sebelum Penggugat berangkat keluar negeri rumah tangga Penggugat masih baik-baik saja. Penggugat pun ke luar negeri pamit baik-baik kepada Tergugat ;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ bahwa sepengetahuan saksi, selama di luar negeri Penggugat masih suka mengirim uang kepada Tergugat ;
- ❖ bahwa mengenai hutang di bank, saksi tidak mengetahui ;
- ❖ bahwa seingat saksi Penggugat terakhir mengirimkan uang kepada Tergugat sekitar 5 bulan yang lalu, untuk membeli kursi dan kanopi, namun berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui ;
- ❖ bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke luar negeri sampai sekarang tidak kumpul lagi;
- ❖ bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi tetapi masih belum berhasil;
- ❖ bahwa saksi masih ingin merukunkan keduanya dan mohon diberi waktu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian dan melaporkan hasilnya pada sidang yang akan datang, namun pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024, kedua orang saksi Tergugat melaporkan bahwa upaya perdamaian yang mereka lakukan tidak berhasil, selanjutnya menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. Sedangkan Tergugat juga tidak mengajukan kesimpulan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat dan subyek hukumnya beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kediri dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Januari 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan juga guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, atas kesepakatan para pihak yang berperkara telah ditunjuk Dr. Miftakhul Huda, S.E.I.,M.Sy, sebagai mediator dalam perkara a quo akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 27 Juni 2024 bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SYAMSUL ARIF MULYONO , SH.MH**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Mei 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 1098/SK/2024 tanggal 04 Juni 2024, agar bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus dan legal standing penerima kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat /Tergugat atau Pemohon/Termohon di antaranya adalah Advokat :

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku / aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran PTA Surabaya Nomor : xxxxxxxxxx Tentang Advokat dan dengan memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in Yudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya awal bulan Juni 2021 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka cemburu dan sering memaki-maki Penggugat, bahkan Tergugat banyak hutang di BRI Unit Kandat. Puncaknya sejak tanggal 25 Mei tahun 2023 Penggugat pergi dari rumah dan bekerja di Hongkong sebagai TKW, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya, meskipun tidak secara tegas mengakui namun secara implisit Tergugat pada intinya mengakui bahwa telah terjadi friksi dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya bukan karena masalah uang belanja melainkan karena adanya pihak ketiga yaitu ada laki-laki lain yang mengganggu Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang intinya membantah jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada pokok gugatannya sedangkan Tergugat juga telah memberikan dupliknya secara tertulis yang intinya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 s/d P.7) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan landasan oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai serta kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menangani perkara ini;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.7 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti bertanda P.4, P.6 dan P.7 tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang dilampiri Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa paspor atas nama Penggugat, P.6 dan P.7 berupa hasil screenshot transaksi pembayaran melalui aplikasi BRImo, telah bermeterai cukup dan cocok namun tidak ada aslinya, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (**Vide: Pasal 1888 KUH Perdata**), dan atas pertimbangan tersebut bukti P.4, P.6 dan P.7 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa bukti tanda terima hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (saudara sepupu Penggugat) dan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (tetangga Penggugat) telah memberikan keterangan saling bersesuaian di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum Penggugat pergi bekerja di Hongkong, antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga bahkan Penggugat dan Tergugat sampai mempunyai hutang di BRI ± Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk modal nanam tebu, dan Tergugat mengatakan akan menutup hutang tersebut, namun ternyata Tergugat tidak bisa menutupnya. Dan saksi Ike Febriana menerangkan Penggugat pinjam uang pada saksi sebesar ± Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) guna menutup hutang di BRI tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat. serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (satu) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tetangga Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bibi Tergugat) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. Sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri rumah tangga Penggugat masih baik-baik saja. Penggugat pun ke luar negeri pamt baik-baik kepada Tergugat, bahkan selama Penggugat di luar negeri, Penggugat masih suka mengirim uang kepada Tergugat, terakhir mengirimkan uang kepada Tergugat sekitar 5 bulan yang lalu, untuk membeli kursi dan kanopi namun jumlahnya berapa saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat menyatakan selama ini keluarga sudah merukunkan Penggugat dn Tergugat namun belum berhasil, dan saksi-saksi Tergugat menyatakan masih bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun setelah diberi waktu yang cukup, ternyata para saksi Tergugat melaporkan bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan kepada Penggugat serta keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 1 Januari tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri dan telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, penyebabnya diawali karena kurangnya nafkah keluarga dan adanya hutang yang belum terlunasi sehingga memaksa Penggugat harus membanting tulang untuk menutup hutang dengan jalan bekerja di luar negeri sebagai TKW ;
3. Bahwa di samping masalah keuangan, juga adanya kecemburuan dari Tergugat bahwa Penggugat ada hubungan khusus dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Mei tahun 2023 (sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah berjalan 1 tahun), dan selama itu antara keduanya sudah tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh Majelis Hakim, Mediator dan keluarga namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah maksimal dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun melalui keluarga masing-masing, akan tetapi usaha tersebut sama sekali tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hati kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

yang artinya : *" Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";*

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan bercerai dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Dan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal tanggal 11 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 06 Robiul Awwal 1446 H oleh kami HAITAMI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dr. TOIF, Drs.,MH dan KAMALI, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TRIE ENDAH DAHLIA, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,
ttd
HAITAMI, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



ttd

ttd

Dr. TOIF, Drs.,MH.

KAMALI, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

TRIE ENDAH DAHLIA, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan Perkara	Rp.	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000.00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	60.000.00
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000.00
4.	Meterai	Rp.	10.000.00
5.	Redaksi	Rp.	10.000.00
	Jumlah	Rp.	330.000.00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)